



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425
MALILI 92981

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 410/01.B/DISDIK

Tentang

**PENGANGKATAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA
SEBAGAI TENAGA HONORER TINGKAT SD DAN SMP
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan pendidikan baik dari aspek pelayanan administrasi maupun pelayanan dalam proses Belajar Mengajar untuk meningkatkan kualitas hasil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur maka dipandang perlu mengangkat guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai Tenaga Honorer sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa kualifikasi khusus guru yang diangkat harus sesuai dengan bidang/tugas yang akan diampu;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru, Bersertifikat Pendidik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1731);
 - 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 - 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 57689/PMK/1989 dan Nomor 38/SF/1989;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 143/MPK/1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya sebagai Tenaga Honorer Tahun 2021 ;
- KESATU : Daftar nama-nama Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : 1. Guru Honor/Sukarela mempunyai tugas :
1. Membuat perencanaan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan proses belajar mengajar di kelas sesuai program pembelajaran;
3. Membuat program evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran;
4. Melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran;
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan; dan
6. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di kelas.
2. Tenaga Kependidikan lainnya disesuaikan dengan tanggung jawab bidang tugas masing-masing
- KETIGA : Jasa Upah Kerja yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Bos Reguler Masing-masing Sekolah Tahun 2021;
- KEEMPAT : Jasa upah kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya diberikan hak berupa upah jasa setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bagi tenaga Guru/Tenaga Kependidikan lainnya yang melaksanakan tugas pekerjaannya di daerah terpencil diberikan hak berupa upah jasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Upah jasa kerja ini berlaku pada tanggal 02 Januari s/d 30 Juni 2021;
- KELIMA : Surat Keputusan tidak dapat dijadikan dasar untuk diangkat menjadi CPNS.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 30 Juni 2021

dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 02 Januari 2021

Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipedomani;
6. Pertinggal.